



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Malang, 17 Juli 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tempat tinggal Kota Kediri, sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON 2, NIK : 3571016312770001, tempat tanggal lahir Kediri, 23 Desember 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx (lisi ulang air minum), tempat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Kediri, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 08 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Kdr tanggal 08 September 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Juni 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 198/18/VI/1996, tanggal 22 Juni 1996;

Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - ICANG FAJAR EKA ARIF KRISTANTO, laki-laki, umur 26 tahun;
 - ARIDANA ADILIA YOPY PRANATA, laki-laki, umur 21 tahun;
 - YOPITA WANGSA ARIT RIADANA, laki-laki, umur 17 tahun;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama YOPITA WANGSA ARIT RIADANA bin ARIFIN, tanggal lahir 12 Mei 2005 (umur 17 tahun), Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx (jual beli burung) yang berstatus Jejaka dengan perempuan yang bernama WULAN ANDRIANI binti SUPADI, tanggal lahir 12 Juli 2005 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, yang berstatus Perawan, tempat tinggal di RT.003 RW.008 Kelurahan Gayam, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 3 tahun menjalin hubungan dengan calon Istrinya, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon Istri tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 17 tahun yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai xxxxxxxxxx (jual beli burung) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan WULAN ANDRIANI binti SUPADI;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(YOPITA WANGSA ARIT RIADANA bin ARIFIN)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **(WULAN ANDRIANI binti SUPADI)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama YOPITA WANGSA ARIT RIADANA bin ARIFIN, umur 17 tahun 4 bulan, pendidikan SLTA, berstatus jejaka, tempat tinggal Perum Wilis Indah 2 RT 005 RW 006 Blok H.23 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Wulan Andriani binti Supadi;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan para Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, sudah saling kenal selama dan menjalin hubungan selama 3 tahun, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, telah pernah

Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan hingga hamil 3 bulan, keduanya sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan terjadi dan terulang kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ingin menambah malu keluarga;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon isterinya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab serta saling mencintai telah pernah melakukan hubungan badan hingga hamil 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon isterinya dan siap sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Wylan Andriani binti Supadi, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT 003 RW 008 Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Yopita Wangsa Aritriadana bin Ariifin;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 3 tahun menjalin hubungan yang sangat dekat, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil 3 bulan, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri berstatus perawan, sedangkan anak para Pemohon berstatus jejaka;

Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali Yopita Wangsa Aritriadana bin Arifin;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa calon isteri tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar syari'at Islam serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon isteri anak para Pemohon yang bernama Mujiati binti Suparto, agama Islam, pekerjaan Wira swasta (Usaha Warung Makanan), tempat tinggal RT 003 RW 008 Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ibu kandung dari Wulan Andriani;
- Bahwa benar anaknya bernama Wulan Andriani akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Yopita Wangsa Aritriadana bin Arifin;
- Bahwa antara Yopita Wangsa Aritriadana bin Arifin dengan Wulan Andriani binti Supadi sudah sekitar 3 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sangat akrab, pernah berhubungan badan hingga hamil 3 bulan, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia telah mengetahui anak para Pemohon telah bersedia untuk menikahi anaknya karena sudah sangat akrab saling mencintai, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil 3 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang Wulan Andriani binti Supadi telah berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anaknya Wulan Andriani telah siap menjadi Ibu rumah tangga yang baik;

Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia membantu, membimbing dan mendidik anaknya dengan calon suami anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : XXXXXXXXXXXXX tanggal 17-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 3571016312770001 tanggal 17-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 198/18/VI/1996 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tanggal 22 Juni 1996, Bukti Surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor : 3571011205069487, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 03-10-2012, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (Yopita Wangsa Aritriadana bin Arifin), Nomor: 3444/IND/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 28 September 2005, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (Wulan Andriani binti Supadi), Nomor: 3571-LT-30092011-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 05 Januari 2012,

Halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon (Yopita Wangsa Aritriadana), Nomor Induk Siswa Nasional : 0061939838, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2022, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Ijazah calon isteri/anak para Pemohon (Wulan Andriani), Nomor Induk Siswa Nasional 0074381958, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 07 Juni 2021, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tentang Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-515/Kua.13.24.01/PW.01/08/2022, tanggal 26 Agustus 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari Dinas Kesehatan xxxx xxxxxx tentang kesehatan calon suami (Yopita Wangsa Aritriadana) oleh Puskesmas Sukorame Nomor : 1312/SKH/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari Dinas Kesehatan xxxx xxxxxx tentang kesehatan calon isteri (Wulan Andriani) oleh Puskesmas Sukorame Nomor : 486/SKH/IX/2022, tanggal 05 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Calon Mempelai Laki-laki atas nama Yopita Wangsa Aritriadanatelah melakukan Konsling Nomor : 050/696/419.107/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 01 September 2022 diberi meterai yang

Halaman 7 dari 15 halaman



cukup dan telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim di beri kode (P.12);

A. Saksi

1. Pemohon yang pertama, atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama: Anik Susiyati binti Kason, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Perum Wilis 2 Blik J Raya No.3 Kelurahan Pojok RT 005 RW 006, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat dengan para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya telah lama berpacaran, bahkan sudah sangat akrab, telah hamil dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';
- Bahwa pihak keluarga calon isteri anak para Pemohon sudah dilamar oleh para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melamar orang lain untuk anaknya selain dari seorang perempuan bernama Wulan Andriani binti Supadi;

2. Yudi Widodo bin Abdul Rohim, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kelurahan Lirboyo RT 001 RW 005, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa saksi sebagai Saudara angkat para Pemohon;

Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab dan saling mencintai dan telah hamil hingga ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, namun terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat untuk menikah, karena usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun radha/sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri anak para Pemohon sudah menerima lamaran anak para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai calon suami dari anak calon besan para Pemohon dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umur anak para Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikah sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak laki-laki para Pemohon yang bernama **Yopita Wangsa Aritriadana** dengan seorang perempuan yang bernama **Wulan Andriani**, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab dan telah hamil 3 bulan, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga

Halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, terbuktilah bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri dan alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 3, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah yang menikah pada 22 Juni 1996 dan telah melahirkan anak laki-laki bernama Yopita Wangsa Aritriadana merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon sebagai kepala keluarga dan sebagai ayah dan Ibu kandung calon mempelai Pria, merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 5, berupa Akta Kelahiran calon suami (anak Pemohon) bernama Yopita Wangsa Arit Riadana, maka terbukti bahwa calon suami (anak para Pemohon) telah lahir pada 12 Mei 2005 atau masih berusia 17 tahun 4 bulan dan belum cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri anak para Pemohon atas nama Wulan Andriani binti Supadi, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari calon besan para Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Juli 2005, yang berarti sekarang berumur 17 tahun 2 bulan/belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Yopita Wangsa Aritriadana telah lulus pada Pondok Pesantren Salafiah tingkat Wustha (SLTP) pada tahun 2022;

Halaman 11 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (calon isteri anak Pemohon) yang bernama Wulan Andriani telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang pria yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 nyata-nyata terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Yopita Wangsa Aritriadana dan calon isteri anak para Pemohon bernama Wulan Andriani telah Berbadan Sehat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 12 nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan berupa fotokopi Surat Keterangan sebagai calon mempelai laki-laki atas nama Yopita wangsa Aritriadana telah melakukan Konsling Nomor : 050/696/419.107/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 01 September 2022 dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang laki-laki yang bernama Yopita Wangsa Aritriadana adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon (Arifin bin Mujiyo dan PEMOHON 2);
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 12 Mei 2005 yang berarti sekarang umur 17 tahun 4 bulan;

Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Wulan Andrisani binti Supadi, lahir tanggal 12 Juli 2005 (umur 17 tahun 2 bulan);
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, telah pernah melakukan hubungan badan bahkan telah hamil 3 bulan, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa kedua belah pihak betul-betul ingin segera menikahkan anak mereka agar tidak menambah aib pihak keluarga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sekarang sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai wiraswasta (jual beli burung), sehingga Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Yopita Wangsa Aritriadana bin Arifin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wulan Andriani binti Supadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (YOPITA WANGSA ARITRIADA bin ARIFIN) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (WULAN ANDRIANI binti SUPADI);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1444 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasanya.

HAKIM

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)